

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN PENGGUNAAN E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota
Tangerang Selatan)**Syifa Siti Hanifah Indrawan¹, Siti Asmonah²**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang

Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email: syifahanifah930@gmail.com¹, 02721@unpam.ac.id²**ABSTRACT**

According to the observed phenomenon, the annual income of the region continues to increase every year. This study aims to analyze the impact of tax socialization and the use of e-filing on taxpayer compliance, focusing on individuals in the South Tangerang City DPRD environment, providing a more specific picture of how government policies and programs can influence tax compliance among civil servants and the surrounding community. The type of research used in this study is associative research, with a quantitative approach to re-test hypotheses that have been tested by previous researchers, using primary data obtained directly through questionnaires that will be distributed to each respondent. With a sample of 50 respondents that can be processed. The research results show that tax socialization and the use of e-filing have a significant partial effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax socialization and the use of e-filing have a significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate that tax socialization and the use of e-filing are among the factors contributing to increased taxpayer compliance. The Secretariat of the South Tangerang City DPRD is advised to conduct regular training for employees and taxpayers on the use of e-filing and tax understanding to improve the knowledge and skills of employees.

Keywords: Tax Socialization, Use of E-filing, Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan negara yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera. Hal ini sangat berguna dalam menjaga sumber daya yang dimiliki suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, negara juga perlu mengatur keuangannya guna melaksanakan pembangunan nasional.

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana yaitu dengan mengandalkan dua sumber pokok, sumber pertama yaitu dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh sumber dana luar negeri yaitu hibah dan pinjaman luar negeri, sedangkan sumber dana dalam negeri seperti penjualan migas, non migas dan pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan yang berasal atas pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Pajak merupakan komponen vital dalam struktur penerimaan negara yang berfungsi sebagai penopang utama pembangunan nasional dan penyediaan layanan public. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan administrasi perpajakan (Asmonah, S., Mahwiyah, M., & Hartono, H. 2025). Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai negara.

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk kelancaran pembangunan infrastruktur yang tiap tahun meningkat dan pengeluaran pemerintah, maupun untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini untuk kelancaran penerimaan negara dan kelancaran pembangunan infrastruktur dengan baik, maka penerimaan pajak diharapkan terus meningkat tiap tahun. Dengan adanya pajak diharapkan kontribusi masyarakat Indonesia dapat digunakan untuk menjaga kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana bila kepatuhan meningkat maka penerimaan negara juga akan meningkat. Meningkatnya kepatuhan pajak tidak hanya dilakukan oleh fiskus ataupun Direktorat Jenderal Pajak, tetapi harus ada peran aktif yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Sedangkan dalam berita harian Safitri, E. A. (2025, Maret 21) Manajer Riset Center For Indonesia Taxation Analys Fajry Akbar mengaku tidak heran Direktorat Jenderal Pajak menurunkan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun ini. Fajry melihat adanya keterkaitan antara kondisi ekonomi, dunia usaha, dan ketenagakerjaan dengan tingkat kepatuhan formal dalam lima tahun terakhir. Jika perekonomian menurun seperti terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja atau penutupan usaha maka Wajib Pajak yang berstatus non efektif baik badan atau orang pribadi akan meningkat. Sejalan dengan itu, otomatis tingkat kepatuhan formal menurun. Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat terkhusus wajib pajak agar wajib pajak mengetahui segala hal mengenai perpajakan mulai dari peraturan, tata cara, maupun metode-metode dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan cara melakukan sosialisasi pajak melalui seminar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau sosialisasi pajak digital melalui media sosial. Aspek penting agar mendorong kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika wajib pajak merasakan penerimaan pajak yang dibayarkan digunakan secara baik dan efektif, serta administrasi perpajakan terbuka dan transparan, maka wajib pajak pasti yakin kepada pemerintah dan tentu patuh untuk melapor SPT dan membayar pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak melalui website resmi DJP mengenai sistem perpajakan Indonesia yang berisi Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam proses perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa inovasi dalam administrasi perpajakan melalui sistem *e-Filing*. *E-Filing* inovasi baru pada perpajakan. sistem *e-filing* yang merupakan pelaporan SPT secara elektronik melalui situs Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Wajib pajak dengan mudah melaporkan SPT dimana saja dengan menggunakan *e-filing*. Dengan adanya *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Karena sistem *e-Filing* ini dapat diakses kapanpun kita mau dan bisa diakses dimana saja asalkan kita punya jaringan internet, sistem ini sangat cocok bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan tersendiri yang tidak ada waktu untuk datang ke kantor pelayanan pajak, selain itu manfaat yang dapat diperoleh jika para wajib pajak menggunakan sistem *e-Filing* ini contohnya seperti dapat menghemat kertas, mengurangi biaya dan juga waktu yang terbuang.

Adapun produk yang diberikan *e-Filing* yang dijelaskan DJP melalui website resmi mengenai *electronic filing* itu ada SPT untuk orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) sistem 1770 ini dapat digunakan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT tahunan pajak, dan ada juga untuk penyampain SPT PPh badan (1771). Adapun jenis pengisian formulir dari SPT 1770SS dan juga SPT 1770S bisa mengisi secara langsung pada sistem *e-filing*, dan untuk SPT 1770 dan SPT 1771 pengisian yang disediakan itu berupa unggah SPT yang dimana sistem tersebut sudah disediakan langsung melalui aplikasi e-SPT ataupun e-FORM, dengan adanya sistem *e-filing* ini dapat memudahkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (<https://www.pajak.go.id/id/ssd-spt-tahunan-pph>). Dengan adanya

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

sistem informasi tersebut maka aktivitas perpajakan harus diimbangi dengan pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang diadakan secara berkala dan terus-menerus. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pengetahuan perpajakan. Selain itu, juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan (CG Sanger, N Cahyonowati 2024) Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menandakan bahwa sosialisasi pajak yang diselenggarakan sangat penting dan bermanfaat bagi WP OP untuk meningkatkan pengetahuan pajak guna mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dari bagaimana cara wajib pajak memposisikan dirinya sebagai WP yang baik dan benar.

Sedangkan penelitian menurut (AM Yulianti 2024) Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Penjelasan lain mengenai sosialisasi pajak menurut penelitian yang dilakukan (M ATITO, MASRIPAH 2024) sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua tidak berpengaruh. Hal tersebut disebabkan kepatuhan Wajib Pajak tidak serta merta karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun karena faktor internal dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua walaupun tingkat kepatuhannya masih rendah, tetapi berdasarkan data persentase kepatuhan WP selalu meningkat. Hal tersebut menyatakan bahwasanya tanpa sosialisasi, ternyata WPOP sudah sadar akan kewajiban perpajakannya. Kemudian dikarenakan mayoritas responden berpendidikan Strata 1 atau Diploma 4 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah, sehingga mereka memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup dalam hal kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu penggunaan *e-Filing*. Menurut penelitian yang dilakukan (CG Sanger, N Cahyonowati 2024) Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Hal ini mampu disimpulkan bahwasanya para WP mengetahui keberadaan sistem *e-filing* dan telah menggunakannya, sehingga bisa menaikkan sikap patuh WP. Begitu juga penelitian menurut (M Atito, Masripah 2024) Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menandakan bahwa sistem *e-filing* dapat menghemat biaya dan waktu dalam melaporkan SPT, serta mempermudah karena setiap keperluan WP sudah tertera jelas pada panel yang ada. *E-Filing* dapat menghemat biaya transportasi karena pelaporan dapat dilakukan dimanapun tanpa perlu datang ke KPP.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penelitian ini dirasa penting, karena penulis bertujuan untuk membuktikan bahwa variabel sosialisasi pajak dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang terfokus kepada orang pribadi di lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pegawai negeri dan masyarakat sekitar. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merupakan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah secara parsial terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan?
2. Apakah secara parsial terdapat pengaruh Penggunaan *E-Filling* (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan?

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

3. Apakah secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak (X_1) dan Penggunaan *E-Filing* (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan?

2. LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut (Erwanda et al, 2019;M Atito, Masripah 2024) *theory of planned behavior* mengacu pada aktivitas dimana dipilih oleh orang tersebut dan hasil dari keinginan untuk berperilaku. Teori ini merupakan teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. Pada teori ini ada tiga elemen utama.

- A. *Behavioral belief*, Menurut Ajzen (1991), sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkat evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap pelaksanaan suatu perilaku. Sikap ini dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku itu sendiri (*behavioral beliefs*) dan evaluasi terhadap konsekuensi itu.
- B. *Normative belief*, Ajzen menguraikan bahwa norma subjektif merujuk pada tekanan sosial yang dialami individu untuk melakukan atau tidak melakukannya terhadap suatu perilaku. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi individu itu sendiri tentang apakah orang-orang yang berpengaruh di sekitarnya (misalnya keluarga, teman, rekan kerja, atau pemerintah) mendukung perilaku tersebut.
- C. *Control belief*, mengacu pada sejauh mana seseorang merasa mampu mengendalikan atau melakukan perilaku tertentu. *Control belief* mencerminkan pengalaman masa lalu, hambatan yang diantisipasi, dan kemampuan individu untuk mengatasinya.

Dalam perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap regulasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan kurangnya pemahaman peraturan perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan karena wajib pajak tidak mengetahui sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap membayar pajak, dukungan dari lingkungan, dan percaya bahwa mereka memiliki kendali atas pembayaran pajak, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Seperti halnya sosialisasi pajak yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak bagi wajib pajak.

Teori Technology Acceptance Model

Teori ini menjelaskan bagaimana penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori TAM pertama kali diusulkan oleh Davis dan Bagozzi (1989) yang merupakan adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). 5 konstruk dalam teori TAM ini meliputi persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap penggunaan, niat perilaku penggunaan, dan penggunaan sistem sesungguhnya (Nugroho et al., 2019;Sanger et al., 2024). Teori ini relevan dengan variabel penggunaan *e-filing*, karena jika wajib pajak orang pribadi meyakini bahwa penggunaan *e-filing* membantu dalam mendaftar, melaporkan, dan membayar pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Suatu Penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu operasionalisasi keinginan manusia mengenai suatu hal yang baru, yang didasari oleh nalar dan rasional masing-masing individu guna mencukupi rasa keingintahuan manusia yang tidak terbatas, jenis penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kuantitatif : Penelitian kuantitatif digunakan untuk penelitian yang memiliki populasi luas, permasalahan jelas, teramati dan terukur yang bermaksud untuk menguji kembali hipotesis.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

2. Kualitatif : Penelitian kualitatif digunakan jika permasalahan masih tidak jelas, peneliti bermaksud untuk memahami secara mendalam situasi sosial yang kompleks dan penuh makna

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji kembali hipotesis yang telah diuji oleh peneliti sebelumnya, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui kuesioner yang akan dibagikan kepada masing-masing responden. Kuesioner dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada responden terkait dengan sosialisasi pajak dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak oleh orang pribadi yang melaporkan pajak dan menggunakan sistem e-filing dalam pelaporan pajak sehingga responden dapat memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020: 145). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua pekerja di lingkungan sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian ini tidak semua pekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan menjadi objek penelitian karena jumlah ruang yang sangat besar sehingga tidak efisien waktu dan biaya apabila digunakan semua.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020:146). Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Purposive sampling*. metode *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020:152). Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai dengan, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena tidak semua responden sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan dan tidak semua responden ingin dijadikan sampel penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini untuk menentukan sampel menggunakan rumus Yamane, hal ini digunakan karena jumlah populasi sudah diketahui sebesar 294 pekerja. Berikut rumus Yamane :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah sampel yang diperlukan
N = Jumlah populasi
e = Tingkat kesalahan sampel (5%)

Dari rumus tersebut maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan penelitian ini adalah 100 responden yang akan dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti menggunakan rumus Yamane dalam menentukan sampel, karena populasi yang dituju sudah diketahui.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1. Hasil Penelitian.

Untuk pengujian variabel sosialisasi pajak dan penggunaan *e-filing* secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan uji statistik f (uji simultan) dengan signifikan 5% atau 0,05 yaitu membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$: berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$: berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Untuk menentukan besarnya F_{tabel} dicari dengan ketentuan $df = (n - k - 1)$, maka diperoleh $(50 - 2 - 1) = 47$, jadi $F_{tabel} = 3,195$. Kriteria dikatakan signifikan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \text{Sig. } 0,05$. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H_{03} = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan Sosialisasi Pajak dan Penggunaan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

H_{a3} = Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan Sosialisasi Pajak dan Penggunaan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan.

Tabel Hasil Uji F Variabel Sosialisasi Pajak (X1) dan Penggunaan *E-filing* (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.188	2	5.094	6.239	.004 ^b
	Residual	38.377	47	.817		
	Total	48.565	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penggunaan E-filing, Sosialisasi Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.14, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(6,239 > 3,195)$ hal ini juga diperkuat dengan $p\text{ value} < \text{Sig. } 0,05$ atau $(0,004 < 0,050)$. Dengan demikian maka H_{o3} ditolak dan H_{a3} diterima, dengan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan sosialisasi pajak dan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan.

4. 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil Uji F (Simultan) pada tabel 4.19, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6,239 dengan nilai signifikansi sebesar $< 0,004$. Karena nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($6,239 > 3,195$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($0,004 < 0,050$), maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang berarti sosialisasi pajak dan penggunaan *e-filing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh sosialisasi pajak dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan, serta pengolahan data dengan penggunaan software SPSS versi 27 dan penelitian menggunakan kuantitatif, maka dapat diambil kesimpulan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien determinasi atau kontribusi variabel independent Sosialisasi Pajak dan Penggunaan E-filing sebesar 31,5% sedangkan sisanya sebesar $(100-31,5\%) = 68,5\%$ dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(2,199 > 1,677)$. Hal tersebut juga diperkuat dengan $p\text{ value} < \text{Sig. } 0,05$ atau $(0,033 < 0,050)$. Demikian maka H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan.
2. Penggunaan E-filing (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak nilai koefisien determinasi atau kontribusi variabel independent Sosialisasi Pajak dan

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2025

Penggunaan E-filing sebesar 31,5% sedangkan sisanya sebesar $(100-31,5\%) = 68,5\%$ dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(3,418 > 1,677)$. Hal tersebut juga diperkuat dengan $p \text{ value} < \text{Sig. } 0,05$ atau $(0,001 < 0,050)$. Demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan.

3. Sosialisasi Pajak (X1) dan Penggunaan E-filing (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji hipotesis diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,239 > 3,195$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sosialisasi Pajak dan Penggunaan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan pada orang pribadi di lingkungan DPRD Kota Tangerang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avandro, W., & Kusmono, K. (2024). PENGARUH FAKTOR NON-TEKNIS PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK FORMAL ORANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(1), 70-87.
- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing oleh Wajib Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 310-349.
- E-filing, P. P. S., & Perpajakan, S. (2024). *Pengaruh penerapan sistem e-filing , sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama jakarta setiabudi dua*. 13(98).
- Kesadaran, E. D. A. N., & Pajak, M. (2024). *SKRIPSI Oleh : Nama : Amatullah Mayyadah Yulianti FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*.
- Pajak, P. S., E-filing, S., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). *Pengaruh sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 13, 1–10.
- E-filing, P. P. S., & Perpajakan, S. (2024). *Pengaruh penerapan sistem e-filing , sosialisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama jakarta setiabudi dua*. 13(98).
- Yulianti, A. M. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-filing dan Kesadaran Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SISTEM E-FILING, SISTEM E-BILLING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4).
- Wijaya, A. K. (2022). Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 1001-1012.
- Asmonah, S., Mahwiyah, M., & Hartono, H. (2025). EDUKASI PERPAJAKAN MEMBAHAS PENTINGNYA SP2DK BAGI WAJIB PAJAK PADA PT. PILAR TEKNOLOGI SOLUSI. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(01), 1-5.
- Safitri, E. A. (2025, Maret 21). *Target kepatuhan lapor pajak turun, pengamat tak heran: Ekonomi lesu. Bisnis.com.*
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250321/259/1863449/target-kepatuhan-lapor-pajak-turun-pengamat-tak-heran-ekonomi-lesu>
- Direktorat Jenderal Pajak. *Sistem perpajakan: Self Assessment System*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>